



Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi

Gentur Isra'j Maulana, Priska Illiyina Fridawati, Heni Masruroh*

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: heni.masruroh.fis@um.ac.id

Paper received: 08-08-2022; revised: 15-08-2022; accepted: 22-08-2022

Abstract

The emergence of the discourse of postponing the 2024 election is one of the crucial issues in early 2021. There are many pros and cons that occur in society regarding this issue. Because in addition to being related to the provisions of the Indonesian constitution, the process of implementing the 2024 elections also occurred in the midst of economic recovery after the COVID-19 pandemic. However, in the end, President Joko Widodo in his speech delivered on April 10, 2022, emphasized that the 2024 general election will continue to be held as it should be and without any delay. For this reason, in this study, it will be explained whether the 2024 election can go hand in hand with the economic recovery of the COVID-19 pandemic. By using this type of normative justice research with qualitative data collection methods, the results of this study found that the 2024 elections should continue to run in accordance with the provisions of the constitution and must be able to run in the midst of economic recovery after the COVID-19 pandemic, of course, with various careful preparations so that later the 2024 elections will also be able to boost the acceleration of economic recovery after the COVID-19 pandemic.

Keywords: elections; economy; pandemic

Abstrak

Munculnya wacana penundaan pemilu 2024 menjadi salah satu isu krusial di awal tahun 2021. Banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait isu ini. Karena selain berkaitan dengan ketentuan konstitusi Indonesia, proses pelaksanaan pemilu 2024 juga terjadi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun pada akhirnya Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 10 april 2022 menegaskan bahwasanya pemilihan umum 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai semestinya dan tanpa ada penundaan suatu apapun. Untuk itu dalam penelitian ini akan dijelaskan apakah pemilu 2024 bisa berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dengan menggunakan jenis penelitian keadilan normatif dengan metode pengumpulan data kualitatif, hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pemilu 2024 sudah seyogyanya harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan harus bisa berjalan ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, tentunya dengan berbagai persiapan yang matang sehingga nanti pemilu 2024 juga mampu mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Kata kunci: pemilu; ekonomi; pandemi

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum atau biasa disebut PEMILU sudah selayaknya ditetapkan dan dapat dilaksanakan secara sserentak tanpa harus menilik dan membuat sebuah undang undang baru yang mutakhir karena pada dasarnya hal ini adalah sebuah kewajiban bagi negara dengan penganut asas Demokrasi. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat

tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu akan tetapi hanyalah metode yang harusnya dapat diubah tanpa mengubah konstitusi dan ketetapan paten dari UUD.

Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya. Di Indonesia sendiri pemilu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada dan semakin berkembang dalam teknis dan pelaksanaannya tiap tahun. Dalam sejarah pelaksanaan proses pemilihan umum, pemilihan anggota legislatif dan pilpres selalu dilakukan terpisah. Hal ini membuat sebagian orang merasa bahwa pelaksanaan tersebut tidak efisien dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Melalui permasalahan tersebut, Effendi Gazali mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Munculnya wacana penundaan pemilu tahun 2024 ini menuai banyak sekali reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Ada yang pro dan kontra atas munculnya wacana tersebut. bagi sebagian orang serta pengamat yang pro, alasan ekonomi bangsa Indonesia yang belum stabil pasca terkenda dampak pandemi global yang menjadi dasar utama, karena masalah kesiapan siaga di berbagai daerah pasca pandemi serta masalah dana yang untuk menyelenggarakan pemilu ini membutuhkan terilyunan rupiah sehingga lebih baik digunakan sebagai pemulihan ekonomi bangsa. Sedangkan dari berbagai pihak yang kontra terhadap wacana kebijakan tersebut beranggapan bahwa konstitusi harus dijalankan sesuai Undang-undang yang berlaku, jangan sampai ada masa orde baru atau upaya pelanggaran kekuasaan oleh beberapa pihak tertentu demi kepentingan segelintir orang. Demokrasi harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi upaya pemulihan ekonomi bangsa di atasnya.

Atas terjadinya beberapa gerakan yang menuntut penolakan atas wacana penundaan pemilu di berbagai daerah maka akhirnya pihak pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 10 April 2022 menegaskan bahwasanya pemilihan umum 2024 akan tetap dilaksanakan sesuai semestinya dan tanpa ada penundaan suatu apapun dan tidak akan mempengaruhi pemulihan ekonomi mengingat juga pada tahun 2020 dilaksanakan juga PILKADA serentak 2020 dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi walaupun terdapat pro dan kontra dalam berbagai lapisan masyarakat, namun masyarakat juga tetap aman dari COVID-19.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah keadilan normatif yang diartikan sebagai prosedur Penelitian ilmiah adalah tentang menemukan fakta-fakta tentang logika ilmu hukum, yaitu berdasarkan norma. Teknik pengumpulan data dan parameter bawaan tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber melalui karya terkait (Buku, jurnal, makalah, dan berita media massa terkait efektivitas implementasi Pilkada serentak 2019 dan dampaknya terhadap Pilkada serentak 2024).

3. Hasil dan Pembahasan

Pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia tak terkecuali bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri pandemi ini melumpuhkan berbagai sektor ekonomi, Pemerintahan, pendidikan dan membuat hampir seluruhnya

mengalami kelumpuhan dan kewaspadaan perihal masalah kesehatan. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi masyarakat serta pemerintah dalam bahu membahu memulihkan ekonomi pasca pandemi yang sudah berjalan selama dua tahun ini. Ekonomi di Indonesia yang sempat lumpuh diberbagai provinsi setelah beberapa kali terdampak gelombang virus COVID-19 ini sekarang perlahan mulai bangkit, meski belum 100% akan tetapi sedikit demi sedikit mampu menggerakkan roda perekonomian dengan berbagai penyesuaian lagi. Masyarakat serta pemerintah dituntut dapat cepat beradaptasi serta hidup bergandengan dengan virus ini.

Sektor ekonomi yang paling berdampak bagi negara Indonesia karena lumpuh hampir selama dua tahun. Hal ini menjadi fokus pemerintah dalam mempertahankan negara agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Pemerintah melakukan berbagai terobosan dalam upaya menyelamatkan sektor ekonomi, mulai dari keringanan utang piutang bank perusahaan beban pajak serta suntikan bantuan untuk masyarakat terdampak. Di masa pemulihan ekonomi ini fokus pemerintah tidak lagi membantu dalam bentuk secara langsung tapi mendukung dan menyokong kembali arus perputaran ekonomi dengan berbagai penyesuaian serta tantangan dunia yang sama sama sedang berusaha bangkit dari pandemi.

Di saat yang bersamaan Pesta demokrasi bangsa Indonesia yang seyogyanya dilaksanakan pada tahun 2024 mendapatkan isu dimana akan terjadi penundaan demi keberlangsungan pemerintah dalam fokuskan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hal ini menuai banyak sekali pro dan kontra. Akan tetapi isu tersebut langsung dibantah langsung oleh presiden pada pidatonya saat sidang persiapan pemilu 2024 tanggal 10 april 2022.

3.1. Strategi Bangkitnya Ekonomi Pasca Pandemi

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Di bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan di banyak negara. Berbagai badan keuangan dunia memperkirakan pandemi COVID-19 akan menyebabkan kontraksi perekonomian dunia sebesar -2,0% sampai 2,8% pada 2020, dari sebelumnya tumbuh sebesar rata-rata 2,9% pada 2019. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 diperkirakan juga akan mengurangi arus perdagangan dan investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas pasar keuangan dunia hingga 215%. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian global pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan tidak kurang 195 juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan dan antara 420 sampai 580 juta orang jatuh pada jurang kemiskinan (Modjo, 2020).

3.1.1. Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Singgih (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa UMKM merupakan basis perekonomian rakyat dan tempat bernaungnya sebagian besar pelaku ekonomi. UMKM dapat lebih awal bergerak dengan kekuatan dan keadaan yang ada. Sehingga UMKM bertindak sebagai dinamisator perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan pada saat dan pasca krisis ekonomi di Indonesia 1997. Peranan UMKM sangat strategis karena mampu menyerap sangat banyak tenaga kerja, sehingga dapat menjadi tumpuan untuk memperoleh pendapatan oleh sebagian besar rakyat. Pada umumnya, UMKM juga merupakan pemain lokal yang cukup dominan dan sering menjadi pioner dalam perluasan ekonomi daerah. Namun pengembangan UMKM tidaklah mudah. Ada berbagai keterbatasan yang melekat pada UMKM. Kelemahan yang paling utama adalah kekurangan modal dan rendahnya profesionalisme dalam berusaha. Informasi pasar menjadi hal sangat diperlukan oleh pelaku UMKM, karena berdasarkan informasi pasar, mereka akan menata usaha dan manajemen bisnisnya.

3.1.2. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Dalam menanggapi situasi perekonomian negara yang kian memburuk, tentunya pemerintahan suatu negara harus segera merancang strategi yang dapat menstabilkan kondisi ekonomi. Dua tahun berjalan sejak awal pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak negara yang telah menerapkan strategi yang berhasil membalikkan keadaan perekonomian mereka secara perlahan. Selanjutnya, artikel ini akan merangkum strategi-strategi untuk meningkatkan stabilitas perekonomian yang umum dari berbagai negara. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami *recovery* secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Dalam pemulihan pasca krisis ekonomi, UMKM dapat lebih awal bergerak dengan kekuatan dan keadaan yang ada. Sehingga UMKM bertindak sebagai dinamisator perekonomian Indonesia. Hal itu dibuktikan pada saat dan pasca krisis ekonomi di Indonesia 1997. Peranan UMKM sangat strategis karena mampu menyerap sangat banyak tenaga kerja, sehingga dapat menjadi tumpuan untuk memperoleh pendapatan oleh sebagian besar rakyat. Pada umumnya, UMKM juga merupakan pemain lokal yang cukup dominan dan sering menjadi pioner dalam perluasan ekonomi daerah. Namun pengembangan UMKM tidaklah mudah.

Ada berbagai keterbatasan yang melekat pada UMKM. Kelemahan yang paling utama adalah kekurangan modal dan rendahnya profesionalisme dalam berusaha. Informasi pasar menjadi hal sangat diperlukan oleh pelaku UMKM, karena berdasarkan informasi pasar, mereka akan menata usaha dan manajemen bisnisnya. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.

Maka dari itu, pemberian insentif pajak bagi UMKM ini diberikan untuk UMKM dengan omset kurang dari Rp4,8 miliar per tahun diharapkan mampu menjadi jalan tengah (Kemenkop-UKM, 2020). Wujud stimulus untuk PPh adalah pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Namun menurut D. Setiawan (2020), fasilitas ini masih banyak belum dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Sampai dengan 29 Mei 2020, jumlah permohonan insentif pajak mencapai 375.913 pemohon. Dari jumlah pemohon tersebut, 345.640 atau sekitar 91,9% permohonan dikabulkan (Sugiri, 2020).

Selain itu untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia turut menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik (Nasution et al., 2020).

3.1.3. Pemilu sebagai Media Pemulihan Ekonomi

PEMILU merupakan salah satu kegiatan atau pesta demokrasi yang sangat besar dan dampaknya, salah satunya pada sektor Ekonomi. Peristiwa politik merupakan salah satu risiko non-ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi di pasar modal (Katti, 2018). Hal ini dikarenakan pasar modal Indonesia merespon bursa efek Indonesia peristiwa politik nasional. Masalah ini Buktikan adanya abnormal return yang signifikan Sebelum dan sesudah periode acara. masalah ini menunjukkan acara politik nasional sedang terjadi konten informasi Ini sangat berharga bagi pasar modal Indonesia. Dengan melihat pergerakan tersebut membuat investor mau dan menggelontorkan dana untuk investasi di Indonesia karena perhelatan PEMILU serentak yang memberi dampak.

Peristiwa PEMILU pada tahun tahun sebelumnya juga mempengaruhi pasar modal setiap pasca pelaksananya sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi. Selain itu proses PEMILU yang melibatkan secara langsung masyarakat seluruh Indonesia ini sehingga menjadi sarana pendukung untuk tingkatan pelaku ekonomi paling rendah dan secara langsung yaitu masyarakat. Masyarakat merayakan pesta demokrasi dengan berbondong bondong mendatangi Tempat Pemungutan Suara.

Selain dampak langsung yang dirasakan ketika pasca pandemi, dampak jangka Panjang dapat terbentuk akibat kebijakan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi pemimpin Indonesia untuk lima tahun kedepan. Hal ini adalah dampak dari perubahan dan kebijakan serta arah politik pemerintahan yang terpilih dalam mempersiapkan negara dan bangsa Indonesia.

4. Simpulan

Pemilihan Umum dengan pemulihan ekonomi bangsa dapat sejalan beriringan ditengah kondisi pasca pademi bagi negara indonesia agar tidak larut dalam kondisi yang terpuruk. Pemilihan umum yang seyogyanya menjadi pesta demokrasi bangsa indoensia yang diadakan lima tahun sekali pada tahun 2024 ini mengalami berbagai kendala dan penyesuaian akibat kondisi pasca pandemi, berbagai isu terkait pemilu ini mencuat membuktikan bahwa event lima tahunan ini mendapatkan sorotan dan atensi tinggi dan antusias masyarakat. Pemulihan ekonomi pasca pandemi bukan menjadi halangan bagi Pemilu ini untuk tetap dilaksanakan karena pada dasarnya hal ini bisa berjalan beriringan dan mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Daftar Rujukan

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214-229.
- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang paling ideal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.
- Budiardjo, M. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond, L. (2003). *Developing democracy: Toward consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945 (antara mitos dan pembongkaran)*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Kodiyat, B. A., & Lasia, Q. U. (2022, April). Arah demokrasi nasional menjelang Pemilu 2024 sebagai bentuk keselamatan dan ketahanan masyarakat pasca pandemi COVID-19. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 297-304).
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 103-116.

- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. 2020. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi*, 5(2), 212-224.
- Setiawan, D., & Aeni, C. (2020). Strategi pemasaran pada UMKM berbasis ekonomi kreatif dalam upaya mempertahankan usaha di tengah pandemi COVID-19 (Studi kasus pada Ig Farm di Paciran Lamongan). *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 1(02), 11-17.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi COVID19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.